

Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Sistem Pidana

Jusuf Octafianus Sumampow^{1*}, Herry Fitzgerald Dekmar Tuwaidan¹, Rudy M.K. Mamangkey¹

¹Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

 Jusufsuampow1@gmail.com*

Abstrak

This study aims to legally analyze the implementation of parole for inmates in the Indonesian penal system. Parole is the right of inmates to serve the remainder of their sentence outside of prison by fulfilling certain requirements as stipulated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. The research approaches used are normative and empirical. The normative approach is carried out by examining the laws and regulations and legal principles governing parole, while the empirical approach is carried out through observations and interviews with correctional officers and community counselors to determine its implementation in the field. The results of the study indicate that parole has a strong legal basis and is in line with the principles of humanity and social rehabilitation in the correctional system. The main objectives of parole include rehabilitative, preventive, sociological, and efficiency aspects, each of which functions to improve inmate behavior, prevent recidivism, restore social relationships, and optimize correctional institution resources. However, implementation in the field still faces various obstacles, such as limited human resources, weak inter-agency coordination, social stigma against former inmates, and administrative barriers. Therefore, the success of the parole policy depends heavily on the synergy between legal, institutional, and social aspects. Correctional system reform is needed so that parole is not merely a means of reducing prison sentences, but a true instrument of rehabilitation and social reintegration that is just and oriented towards humanitarian values.

Keywords: Correctional System, Criminal Law, Rehabilitation, Social Reintegration, Parole

ARTICLE INFO

Received 27
September,
2025
Revised
28 Oktober ,
2025
Accepted
12 November,
2025.

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://atauatauojs.staialfurqan.ac.id/atauajtmatau>

<https://atauatauojs.staialfurqan.ac.id/atauajtmatau>



PENDAHULUAN

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Wulandari, 2015). Pasal 1 angka 1 Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, menentukan bahwa, pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan tata pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana (Poluan et al., 2024). Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak

pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Wulandari, 2015). Tujuan utama dari sistem ini bukan sekadar memberikan efek jera melalui hukuman, tetapi juga menyiapkan narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum, produktif, dan bertanggung jawab.

Salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah pembebasan bersyarat (*parole*), yakni pemberian kesempatan kepada narapidana untuk menjalani sisa masa pidananya di luar lembaga pemasyarakatan dengan syarat-syarat tertentu. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan (Pasaribu et al., 2023). Kebijakan ini mencerminkan prinsip humanisasi dalam pemidanaan, di mana narapidana dipandang sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki dan dikembalikan ke masyarakat. Oleh karena itu warga binaan pemasyarakatan dapat diberikan pembebasan bersyarat apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan oleh pemerintah.

Namun, implementasi pembebasan bersyarat di Indonesia tidak selalu berjalan efektif dan konsisten dengan tujuan filosofis sistem pemasyarakatan. Dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan ini sering menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan, kurangnya pengawasan pasca-pembebasan, serta persepsi negatif masyarakat terhadap mantan narapidana (Fitria et al., 2025). Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pelaksanaan pembebasan bersyarat telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan resosialisasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pembebasan bersyarat terhadap warga binaan pemasyarakatan diberikan dengan syarat umum bahwa warga binaan tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik (Hernawanti, 2020). Selain itu juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan warga binaan, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik (Gunawan, 2020). Oleh karena itu penting untuk menganalisa syarat-syarat pembebasan bersyarat dan tujuan pembebasan bersyarat terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Selain itu, pembebasan bersyarat juga memiliki dimensi yuridis yang kompleks. Di satu sisi, kebijakan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan instrumen hak asasi manusia internasional. Di sisi lain, pemberian pembebasan bersyarat harus tetap memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan antara kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) dalam penerapan kebijakan tersebut.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna mengkaji secara yuridis pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya bertujuan menganalisis dasar hukum dan syarat-syarat pembebasan bersyarat, tetapi juga untuk memahami tujuan serta implikasinya terhadap proses pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan sistem pemasyarakatan yang lebih berkeadilan, efektif, dan berorientasi pada pembinaan manusia seutuhnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif yang objeknya adalah hukum itu sendiri (Efendi Jonaedi & Ibrahim, 2018). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur pembebasan bersyarat, terutama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya. Kajian ini menitikberatkan pada asas, norma, serta prinsip hukum yang mendasari kebijakan pembebasan bersyarat dalam sistem pemidanaan Indonesia. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh data faktual melalui observasi dan wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) guna mengetahui implementasi pembebasan bersyarat di lapangan.

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pembebasan bersyarat berdasarkan peraturan dan kenyataan di lapangan, untuk menemukan kesesuaian maupun ketidaksesuaian di antara keduanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum dan Syarat Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat atau *parole* merupakan instrumen hukum yang memungkinkan seorang narapidana untuk menjalani sisa masa pidananya di luar lembaga pemasyarakatan dengan syarat-syarat tertentu (Rival and Marwenny, 2025). Ketentuan ini tidak hanya mencerminkan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), tetapi juga merupakan implementasi dari paradigma baru pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan sekadar pembalasan (Arafat, 2025). Dasar hukum utama pembebasan bersyarat diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 43 yang menyebutkan bahwa pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidana dengan ketentuan minimal sembilan bulan masa pidana telah dijalani.

Pelaksanaan pembebasan bersyarat secara umum telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosedur diawali dengan penilaian perilaku narapidana selama menjalani masa pidana, keaktifan dalam program pembinaan, serta rekomendasi dari tim penilai yang melibatkan pejabat lapas dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) (Sanusi, 2019). Proses pembebasan bersyarat juga melibatkan tahap administratif berupa verifikasi dokumen, wawancara sosial, dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Rival and Marwenny, 2025). Menurut (Wildani & Ahdi, 2025), Setelah keputusan pembebasan bersyarat diterbitkan, narapidana wajib mematuhi syarat-syarat umum, yaitu:

1. Tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan.
2. Melapor secara berkala kepada pembimbing kemasyarakatan.
3. Tidak meninggalkan wilayah yang telah ditentukan tanpa izin.
4. Mematuhi seluruh peraturan yang ditetapkan dalam surat keputusan pembebasan bersyarat.

Selain itu, aturan teknisnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, konsep pembebasan bersyarat berakar dari prinsip *individualisasi pidana*, yaitu pandangan bahwa setiap pelaku tindak pidana harus diperlakukan sesuai dengan kondisi pribadi dan tingkat kesalahannya (Sulianto, 2018). Prinsip ini dimaksudkan agar tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penderitaan, tetapi juga pada rehabilitasi dan resosialisasi pelaku kejahatan. Jika ditinjau dari perspektif konstitusional, kebijakan pembebasan bersyarat juga sejalan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri, martabat kemanusiaan, serta perlakuan yang adil di hadapan hukum (Harefa, 2022). Dengan demikian, dasar yuridis pembebasan bersyarat tidak semata-mata bersumber dari regulasi administratif, tetapi memiliki fondasi kuat dalam sistem hukum nasional dan prinsip HAM universal.

Tujuan Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Pemasyarakatan

Secara filosofis, pembebasan bersyarat merupakan perwujudan dari tujuan kemanusiaan dalam sistem pemidanaan. Lembaga pemasyarakatan bukan sekadar tempat untuk menjalani hukuman, melainkan sarana pembinaan dan perbaikan perilaku warga binaan (Febyola et al., 2025). Oleh karena itu, pembebasan bersyarat menjadi bentuk kepercayaan negara bahwa seorang narapidana telah menunjukkan perubahan sikap dan kesiapan untuk kembali hidup di tengah masyarakat.

Dalam konteks teori pemidanaan, tujuan pembebasan bersyarat dalam sistem pemasyarakatan meliputi:

1. Rehabilitatif

Tujuan rehabilitatif dalam pembebasan bersyarat berangkat dari pandangan bahwa pemidanaan tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga memperbaikinya agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik (Sulianto, 2018). Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari strategi rehabilitasi moral, sosial, dan psikologis narapidana melalui

kepercayaan yang diberikan oleh negara kepada mereka untuk menjalani sisa pidana di luar lembaga pemasyarakatan (Subroto & Admirad, 2025). Melalui mekanisme ini, warga binaan diberi kesempatan untuk menguji kemampuan dan komitmen mereka dalam menerapkan hasil pembinaan selama di dalam lapas ke dalam kehidupan sosial nyata. Proses ini memperkuat rasa tanggung jawab pribadi serta meningkatkan kesadaran hukum dan etika sosial narapidana. Dengan demikian, pembebasan bersyarat berfungsi sebagai tahap transisi antara kehidupan di dalam lembaga tertutup dengan kehidupan di masyarakat, di mana individu diuji untuk mempertahankan perilaku yang telah direhabilitasi. Secara lebih luas, pendekatan rehabilitatif juga mencerminkan prinsip humanisasi hukum pidana, yaitu mengembalikan nilai kemanusiaan pelaku kejahatan agar tidak selamanya distigmatisasi sebagai pelaku kriminal, melainkan sebagai individu yang berhak memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki diri.

2. Preventif

Tujuan preventif dalam pembebasan bersyarat memiliki dua dimensi: preventif khusus dan preventif umum. Preventif khusus diarahkan kepada narapidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana setelah dibebaskan, sedangkan preventif umum bertujuan memberikan contoh kepada masyarakat bahwa sistem hukum bekerja secara adil dan efektif. Dalam konteks pembebasan bersyarat, efek pencegahan muncul karena narapidana masih berada dalam masa pengawasan dan masa percobaan. Ia menyadari bahwa setiap pelanggaran terhadap syarat-syarat pembebasan bersyarat dapat menyebabkan pencabutan hak bebasnya dan dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani sisa hukuman. Mekanisme ini menciptakan kontrol hukum dan sosial yang mendorong mantan narapidana tetap berperilaku sesuai norma hukum. Selain itu, pembebasan bersyarat juga memiliki nilai edukatif bagi masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa narapidana yang berkelakuan baik diberi kesempatan untuk bebas bersyarat, hal ini memperkuat kepercayaan terhadap keadilan hukum serta menumbuhkan kesadaran bahwa perubahan perilaku akan mendapat penghargaan dari negara (Utami, 2017). Dengan demikian, aspek preventif tidak hanya menekan kemungkinan residivisme, tetapi juga memperkuat fungsi hukum sebagai sarana pembinaan moral masyarakat.

3. Sosiologis

Secara sosiologis, pembebasan bersyarat bertujuan memulihkan hubungan sosial antara narapidana dengan lingkungan masyarakatnya. Narapidana bukan hanya individu yang menjalani pidana, tetapi juga anggota masyarakat yang memiliki hak untuk kembali berpartisipasi dalam kehidupan sosial setelah menunjukkan perubahan perilaku (Arto, 2024). Melalui pembebasan bersyarat, proses reintegrasi sosial dapat dimulai secara bertahap. Narapidana belajar beradaptasi kembali dengan keluarga, lingkungan kerja, serta masyarakat yang lebih luas. Proses ini menjadi penting karena isolasi sosial selama di dalam lembaga pemasyarakatan sering kali menimbulkan efek psikologis negatif seperti rasa rendah diri, ketakutan, dan kehilangan kepercayaan diri.

Dalam perspektif teori sosial hukum, keberhasilan pembebasan bersyarat tidak hanya diukur dari kepatuhan narapidana terhadap aturan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu menerima dan mendukung proses kembalinya individu tersebut (Ramadhan, 2025). Oleh karena itu, pembebasan bersyarat juga berfungsi membangun jembatan sosial antara warga binaan dan masyarakat agar proses pemulihan sosial berjalan dua arah bukan hanya narapidana yang berusaha beradaptasi, tetapi masyarakat pun perlu membuka diri untuk menerima mereka kembali. Dengan demikian, tujuan sosiologis dari pembebasan bersyarat adalah menciptakan harmoni sosial, mencegah pengucilan sosial (*social exclusion*), serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Efisiensi

Tujuan efisiensi dalam pembebasan bersyarat berkaitan dengan upaya mengoptimalkan sumber daya negara dalam pelaksanaan sistem pidana. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia selama ini menghadapi permasalahan serius berupa kelebihan kapasitas penghuni (*overcrowding*). Kondisi ini tidak hanya menghambat efektivitas pembinaan, tetapi juga menimbulkan persoalan kesehatan, keamanan, dan beban anggaran negara. Melalui kebijakan pembebasan bersyarat, negara dapat mengurangi jumlah penghuni lapas tanpa mengorbankan tujuan keadilan dan pembinaan. Narapidana yang telah menunjukkan perilaku baik dan memenuhi syarat hukum dapat melanjutkan pembinaan di luar lembaga dengan biaya dan pengawasan yang lebih efisien (Norau, 2022). Dengan demikian, sumber daya yang terbatas di dalam lapas dapat difokuskan untuk membina narapidana lain yang masih dalam tahap awal pemasyarakatan.

Efisiensi juga mencakup efisiensi waktu dan tenaga penegak hukum, di mana proses pembinaan tidak berhenti saat narapidana keluar dari lapas, tetapi dilanjutkan melalui mekanisme pengawasan masyarakat oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) (Mujahidin, 2022). Sistem ini menciptakan kesinambungan antara pembinaan internal dan eksternal tanpa membebani struktur birokrasi pemasyarakatan. Lebih jauh lagi, efisiensi dalam pembebasan bersyarat juga memiliki nilai strategis bagi pembangunan hukum nasional. Negara tidak lagi menempatkan pidana sebagai beban fiskal semata, tetapi sebagai investasi sosial untuk membentuk kembali individu produktif yang dapat berkontribusi bagi masyarakat setelah masa hukumannya selesai (Rahmawati et al., 2024).

Secara keseluruhan, empat tujuan pembebasan bersyarat rehabilitatif, preventif, sosiologis, dan efisiensi saling melengkapi dalam kerangka besar sistem pemasyarakatan Indonesia. Tujuan rehabilitatif menekankan pemulihan kepribadian individu, preventif memastikan pengendalian perilaku pasca-hukuman, sosiologis menjamin reintegrasi sosial yang harmonis, sedangkan efisiensi menegaskan rasionalitas administratif negara dalam menegakkan hukum secara efektif dan berkeadilan. Dengan memahami keempat tujuan tersebut secara komprehensif, pembebasan bersyarat tidak lagi dipandang sekadar sebagai pengurangan masa pidana, tetapi sebagai instrumen hukum yang berfungsi ganda: melindungi masyarakat, memulihkan individu, dan menegakkan nilai kemanusiaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Hambatan dan Permasalahan dalam Implementasi Pembebasan Bersyarat

Meskipun secara normatif pembebasan bersyarat memiliki dasar hukum yang kuat dan tujuan yang jelas dalam mendukung sistem pemasyarakatan yang humanis, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan idealitas yang diharapkan. Realitas empirik menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik pelaksanaan (*das sein*). Berbagai faktor struktural, administratif, dan sosial sering kali menjadi penghambat keberhasilan program pembebasan bersyarat. Kendala tersebut tidak hanya berasal dari keterbatasan internal lembaga pemasyarakatan, tetapi juga dari faktor eksternal seperti kurangnya dukungan masyarakat, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta persoalan sosio-kultural yang melekat pada penerima pembebasan bersyarat.

Oleh karena itu, untuk memahami kompleksitas pelaksanaan kebijakan ini secara komprehensif. Berdaarkan penelusuran berbagai sumber, dibawah ini diuraikan berbagai hambatan dan permasalahan yang muncul dalam implementasi pembebasan bersyarat, meliputi:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana Pembinaan

Kelemahan utama pelaksanaan pembebasan bersyarat di Indonesia terletak pada keterbatasan tenaga profesional di lembaga pemasyarakatan dan BAPAS. Banyak petugas lapas yang merangkap berbagai tugas administratif sehingga tidak dapat secara intensif membina dan menilai kesiapan warga binaan untuk memperoleh pembebasan bersyarat (Mujahidin, 2022). Sarana pembinaan seperti bengkel kerja, pusat pelatihan, dan kegiatan kewirausahaan juga belum terdistribusi secara merata (Nuraeni et al., 2022). Hal ini berdampak pada kualitas pembinaan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi dan mental warga binaan. Tanpa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pembinaan yang memadai, pelaksanaan pembebasan bersyarat berisiko tidak mencapai tujuan rehabilitatifnya, bahkan berpotensi menimbulkan residivisme di kemudian hari.

2. Koordinasi Antarinstansi yang Kurang Efektif

Implementasi pembebasan bersyarat membutuhkan sinergi antara berbagai lembaga, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Kejaksaan, dan pemerintah daerah (Ramadhan, 2025). Dalam praktiknya, koordinasi sering kali berjalan parsial. Misalnya, tidak semua pihak memperoleh informasi yang sama tentang status narapidana yang telah bebas bersyarat. Akibatnya, pengawasan dan pendampingan di masyarakat sering terhambat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat masih menghadapi tantangan struktural dan administratif yang serius. Ketidaksinkronan informasi antarinstansi berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan serta mengurangi efektivitas pembinaan narapidana pascakebebasan. Oleh karena itu, diperlukan sistem koordinasi terpadu berbasis teknologi informasi yang mampu mempertemukan data antara lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah secara real time. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan regulasi teknis juga mutlak dibutuhkan agar tujuan pembebasan bersyarat sebagai sarana reintegrasi sosial dapat terwujud secara optimal dan berkeadilan.

3. Kendala Sosial dan Stigma Masyarakat

Permasalahan yang paling kompleks dalam pembebasan bersyarat adalah stigma sosial (Rival, 2025). Masyarakat masih memandang mantan narapidana sebagai ancaman, bukan individu yang telah menjalani proses pembinaan. Penolakan sosial ini sering menyebabkan kegagalan reintegrasi dan bahkan memicu residivisme, yaitu pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sama. Dari sisi psikologis, tekanan sosial ini menimbulkan gangguan emosional bagi mantan narapidana. Mereka kesulitan memperoleh pekerjaan dan seringkali kembali ke lingkungan lama yang tidak kondusif (Subroto & Febrianto, 2024). Oleh karena itu, keberhasilan pembebasan bersyarat tidak hanya ditentukan oleh efektivitas sistem pemasyarakatan, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat sebagai bagian integral dari proses reintegrasi sosial. Tanpa dukungan lingkungan sosial yang inklusif, tujuan rehabilitatif dari pembebasan bersyarat akan sulit tercapai. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan keluarga, masyarakat, serta lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk membangun sistem pendampingan berkelanjutan bagi mantan narapidana. Dengan demikian, pembebasan bersyarat dapat benar-benar berfungsi sebagai sarana pemulihan moral, sosial, dan ekonomi, bukan sekadar kebijakan administratif dalam pemotongan masa hukuman.

4. Keterbatasan Pembiayaan dan Waktu

Pemeriksaan dan verifikasi pembebasan bersyarat memerlukan biaya administratif serta waktu yang cukup lama (Ramadhan, 2025). Ketentuan batas waktu penahanan dalam KUHP sering kali tidak sejalan dengan lamanya proses tersebut, sehingga menimbulkan dilema antara kebutuhan prosedural dan percepatan pelayanan hukum (Situmeang, 2017). Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem administrasi pemasyarakatan masih menghadapi ketimpangan antara idealitas hukum dan realitas birokrasi di lapangan. Proses pembebasan bersyarat yang seharusnya berorientasi pada efektivitas, efisiensi, dan kemanusiaan seringkali terhambat oleh prosedur berlapis serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Akibatnya, tujuan utama pembebasan bersyarat sebagai bentuk reintegrasi sosial narapidana tidak dapat tercapai secara maksimal, dan bahkan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak narapidana yang telah memenuhi syarat substantif untuk memperoleh kebebasan bersyarat.

Dengan berbagai hambatan dan permasalahan yang muncul dalam implementasi pembebasan bersyarat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antara aspek hukum, kelembagaan, dan sosial kemasyarakatan. Pembebasan bersyarat tidak dapat dipahami semata sebagai bentuk keringanan hukuman, melainkan sebagai instrumen hukum yang berorientasi pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan residivisme. Oleh karena itu, penyempurnaan kebijakan ini menuntut komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas lembaga pemasyarakatan, meningkatkan profesionalisme aparat pembina, serta mengintegrasikan sistem pengawasan yang berbasis teknologi informasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses pembebasan bersyarat. Selain itu, diperlukan strategi nasional yang komprehensif dalam membangun budaya penerimaan sosial terhadap mantan narapidana. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembinaan pascakebebasan melalui program edukasi hukum, kegiatan sosial, serta kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat fungsi pemasyarakatan yang humanis, tetapi juga mendorong terciptanya sistem keadilan restoratif yang menempatkan manusia sebagai subjek pembinaan, bukan sekadar objek hukuman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum dan pelaksanaan pembebasan bersyarat di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022. Pembebasan bersyarat merupakan hak hukum setiap narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif, yaitu telah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidana dan menunjukkan perilaku baik selama menjalani pembinaan. Kebijakan ini mencerminkan

prinsip *individualisasi pidana* dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Namun demikian, meskipun kerangka normatifnya sudah cukup kuat, penerapan di lapangan masih memerlukan pengawasan dan evaluasi agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

2. Tujuan pembebasan bersyarat dalam sistem pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pengurangan masa pidana, tetapi memiliki empat fungsi utama yang saling melengkapi. Secara rehabilitatif, pembebasan bersyarat menjadi sarana pemulihan moral, mental, dan sosial warga binaan agar siap kembali ke masyarakat. Secara preventif, kebijakan ini berfungsi mencegah pengulangan tindak pidana serta memberi efek edukatif bagi masyarakat tentang pentingnya kepatuhan hukum. Dari aspek sosiologis, pembebasan bersyarat berperan dalam membangun kembali hubungan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana, sehingga tercipta reintegrasi sosial yang harmonis. Sementara secara efisiensi, kebijakan ini membantu mengurangi masalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan serta mengoptimalkan sumber daya negara dalam proses pembinaan. Dengan demikian, pembebasan bersyarat menjadi instrumen hukum yang humanis, rasional, dan relevan dengan paradigma pemidanaan modern.
3. Hambatan dan permasalahan dalam implementasi pembebasan bersyarat masih menjadi tantangan serius dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pembinaan, lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum, rendahnya penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana, serta keterbatasan pembiayaan dan waktu dalam proses administratif. Hambatan-hambatan tersebut mengakibatkan pelaksanaan pembebasan bersyarat belum sepenuhnya efektif sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas aparatur pemasyarakatan, penguatan koordinasi antarinstansi berbasis teknologi informasi, serta program edukasi publik untuk mengurangi stigma terhadap mantan narapidana.

REFERENSI

- Arafat, M. (2025). Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *JIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>
- Arto, B. (2024). Perubahan Perilaku Narapidana dengan Pembinaan Community- Based Treatment di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Terbuka Ciangir. *DEVIANCE JURNAL KRIMINOLOGI*, 8(1), 20–42.
- Efendi Jonaedi, & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.
- Febyola, S., Siregar, M. A., & Nasution, A. R. (2025). Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Merubah Perilaku Warga Binaan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas III Langkat). *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 46–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4460>
- Fitria, T. A., Gunade, D. T., Mariyati, A., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., & Administrasi, I. (2025). EFEKTIVITAS PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA MELALUI PEMBEBASAN BERSYARAT (PB) DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II AMUNTAI. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), 1088–1097. <https://doi.org/https://ejournal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/1180>
- Gunawan, Y. (2020). Pembebasan Bersyarat Hak Setiap Warga Binaan Pemasyarakatan. *JP-3: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(1), 47–54. <https://doi.org/https://ejournal-jp3.com/index.php/Pendidikan/article/view/94>
- Harefa, A. (2022). PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA MATI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAM. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 99–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.456>
- Hernawanti, N. (2020). Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan. *JP-3: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(2), 16–23. <https://doi.org/https://www.ejournal-jp3.com/index.php/Pendidikan/article/view/102>
- Hilal Wildani, M. A. (2025). *PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGAWASAN NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kendal)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- MUJAHIDIN, M. (2022). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP KINERJA APARATUR LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS II A PALOPO*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Norau, S. (2022). Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan Klas II B Sanana. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 08(1), 45–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.59115/almizan.v8i01.70>
- Nuraeni, Y., Yuliasuti, A., Muharam, A. S., Amir, F., & Iqbal, F. (2022). Peran Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Dalam Menyediakan Tenaga Kerja Pada Dunia Usaha dan Industri. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 17(1), 1–16. <https://doi.org/10.47198/naker.v17i1.124>
- Pasaribu, N. R. U., Adhayanto, O., & Syahputra, I. (2023). *IMPLEMENTASI PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Poluan, J. C., Antow, D. T., & Gerungan, L. K. F. R. (2024). ANALISIS YURIDIS REINTEGRASI SOSIAL DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PAMASYARAKATAN. *Lex_Privaturn: Universitas Sam Ratulangi_Fakultas Hukum*, 14(2), 1–12. <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/58210>
- Rahmawati, M. A., Firdaus, F., Dwi, R., & Fakultas, M. (2024). Dimensi Pemidanaan Dalam Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat (2023)*, 02(01), 1–19. <https://doi.org/https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/546>
- Ramadhan, R. R. (2025). *EFEKTIVITAS SISTEM PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Rival, E. M. (2025). Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Padang. *JKHPK: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 38–45. <https://doi.org/https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/736>
- Sanusi, A. (2019). EVALUASI PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 123–138.
- Situmeang, S. M. T. (2017). *Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*. Logos Publishing.
- Subroto, M., & Admirad, K. (2025). Analisis Program Community Based Correction dalam Sistem Pemasyarakatan untuk Rehabilitasi Narapidana. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 1688–1699. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.18982>
- Subroto, M., & Febrianto, M. A. (2024). Pola Adaptasi Dan Strategi Bertahan Narapidana Perempuan Terpidana Seumur Hidup. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 4879–4896. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15371>
- Sulianto, H. (2018). HAK NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA UNTUK MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT 1 Oleh: *JURNAL RECHTENS*, 7(1), 1–18.
- Utami, P. N. (2017). KEADILAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, 17(3), 381–394.
- Wulandari, S. (2015). Fungsi sistem pemasyarakatan dalam merehabilitasi dan mereintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 4(2), 87–94.